



GUBERNUR BANTEN

KEPUTUSAN GUBERNUR BANTEN NOMOR 25 TAHUN 2025

TENTANG

**PELIMPAHAN KEWENANGAN DAN PENETAPAN KOORDINATOR PENGELOLA
KEUANGAN DAERAH DAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
PROVINSI BANTEN DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025**

GUBERNUR BANTEN,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, kepala daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya yang berupa perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta pengawasan Keuangan Daerah kepada Pejabat Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan Lampiran BAB I huruf A angka 4 Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Pelimpahan kekuasaan pengelolaan keuangan daerah ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pelimpahan Kewenangan dan Penetapan Koordinator Pengelola Keuangan Daerah dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Banten dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 94);
6. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2024 Nomor 8);
7. Peraturan Gubernur Banten Nomor 37 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2021 Nomor 37);
8. Peraturan Gubernur Banten Nomor 32 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2023 Nomor 33);

Memperhatikan : 1. Keputusan Gubernur Banten Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penetapan Pengelola Keuangan Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten;

2. Nota Dinas Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Banten Nomor 900.1.1/001-BPKAD.01 /2025 tanggal 2 Januari 2025 perihal Permohonan Penetapan Keputusan Gubernur.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

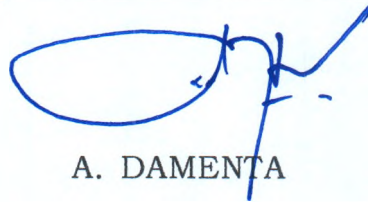
KESATU : Melimpahkan kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 kepada Pejabat Pemerintah Daerah :

1. Koordinator Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Banten :
 Nama : USMAN ASSHIDDIQI QOHARA, S.Sos, M.Si
 NIP : 19700320 200112 1 001
 Pangkat/Gol : Pembina Utama Muda / IV c
 Jabatan : Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Banten
2. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Banten:
 Nama : Dr. Hj. RINA DEWIYANTI, SE, M.Si
 NIP : 19670928 199303 2 009
 Pangkat/Gol : Pembina Utama Madya / IV d
 Jabatan : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Banten selaku Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah

KEDUA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 2 Januari 2025

Pj. GUBERNUR BANTEN,



A. DAMENTA

Tembusan:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten;
2. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Banten;
3. Inspektur Daerah Provinsi Banten.



GUBERNUR BANTEN
KEPUTUSAN GUBERNUR BANTEN
NOMOR 35 TAHUN 2025

TENTANG

PELIMPAHAN KEWENANGAN DAN PENETAPAN KOORDINATOR
PENGELOLA KEUANGAN DAERAH DAN PEJABAT PENGELOLA
KEUANGAN DAERAH PROVINSI BANTEN DALAM PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

GUBERNUR BANTEN,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya pergantian Sekretaris Daerah Provinsi Banten dari Dr. Usman Asshiddiqi Qohara, S.Sos, M.Si Kepada Dr. Nana Supiana, S.Pd, M.Si pada tanggal 16 Januari 2025 Keputusan Gubernur Banten Nomor 25 Tahun 2025 tentang Pelimpahan Kewenangan Dan Penetapan Koordinator Pengelola Keuangan Daerah dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Banten Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 perlu dicabut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pelimpahan Kewenangan dan Penetapan Koordinator Pengelola Keuangan Daerah dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Banten dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

- menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 5. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 94);
 6. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2024 Nomor 8);
 7. Peraturan Gubernur Banten Nomor 37 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2021 Nomor 37);
 8. Peraturan Gubernur Banten Nomor 32 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2024 Nomor 33);

- Memperhatikan : 1. Keputusan Gubernur Banten Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penetapan Pengelola Keuangan Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten;
2. Keputusan Gubernur Banten Nomor 25 Tahun 2025 tentang Pelimpahan Kewenangan Dan Penetapan Koordinator Pengelola Keuangan Daerah Dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Banten Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
3. Nota Dinas Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Banten Nomor 900.1.1/005-BPKAD.01/2025 tanggal 15 Januari 2025, Permohonan Penetapan Keputusan Gubernur.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
KESATU :
- : Melimpahkan kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 kepada Pejabat Pemerintah Daerah :
1. Koordinator Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Banten :
Nama : DR. NANA SUPIANA, S.Pd, M.Si
NIP : 19711213 200012 1 002
Pangkat/Gol : Pembina Utama Muda / IV c
Jabatan : Plh. Sekretaris Daerah Provinsi Banten
 2. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Banten:
Nama : Dr. Hj. RINA DEWIYANTI, SE, M.Si
NIP : 19670928 199303 2 009
Pangkat/Gol : Pembina Utama Madya / IV d
Jabatan : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Banten selaku Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah
- KEDUA : Keputusan Gubernur Banten Nomor 25 Tahun 2025 tentang Pelimpahan Kewenangan Dan Penetapan Koordinator Pengelola Keuangan Daerah Dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Banten Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku;
- KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 16 Januari 2025

Pj. GUBERNUR BANTEN,



A. DAMENTA

Tembusan

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten;
2. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Banten;
3. Inspektur Daerah Provinsi Banten.



GUBERNUR BANTEN

KEPUTUSAN GUBERNUR BANTEN NOMOR 66 TAHUN 2025

TENTANG

**PELIMPAHAN KEWENANGAN DAN PENETAPAN KOORDINATOR
PENGELOLA KEUANGAN DAERAH DAN PEJABAT PENGELOLA
KEUANGAN DAERAH PROVINSI BANTEN DALAM PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025**

GUBERNUR BANTEN,

- Menimbang** : a. bahwa dengan adanya perubahan status jabatan Sekretaris Daerah Provinsi Banten dari Pelaksana Harian menjadi Penjabat Sekretaris Daerah pada tanggal 24 Januari 2025, maka Kepada Keputusan Gubernur Banten Nomor 35 Tahun 2025 tentang Pelimpahan Kewenangan Dan Penetapan Koordinator Pengelola Keuangan Daerah dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Banten Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 perlu dicabut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pelimpahan Kewenangan dan Penetapan Koordinator Pengelola Keuangan Daerah dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Banten dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 94);
6. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2024 Nomor 8);
7. Peraturan Gubernur Banten Nomor 37 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2021 Nomor 37);
8. Peraturan Gubernur Banten Nomor 32 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2024 Nomor 33);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Gubernur Banten Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penetapan Pengelola Keuangan Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten;
 2. Keputusan Gubernur Banten Nomor 35 Tahun 2025 tentang Pelimpahan Kewenangan Dan Penetapan Koordinator Pengelola Keuangan Daerah Dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Banten Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
 3. Nota Dinas Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Banten Nomor 900.1.1/007-BPKAD/2025 tanggal 24 Januari 2025, Perihal Permohonan Penetapan Keputusan Gubernur.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU

: Melimpahkan kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 kepada Pejabat Pemerintah Daerah :

1. Koordinator Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Banten :

Nama : DR. NANA SUPIANA, S.Pd, M.Si
NIP : 19711213 200012 1 002
Pangkat/Gol : Pembina Utama Muda / IV c
Jabatan : Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Banten

2. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Banten:

Nama : Dr. Hj. RINA DEWIYANTI, SE, M.Si
NIP : 19670928 199303 2 009
Pangkat/Gol : Pembina Utama Madya / IV d
Jabatan : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Banten selaku Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah

KEDUA

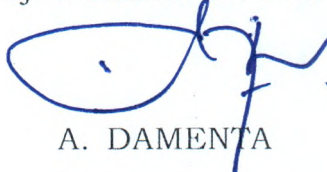
: Keputusan Gubernur Banten Nomor 35 Tahun 2025 tentang Pelimpahan Kewenangan Dan Penetapan Koordinator Pengelola Keuangan Daerah Dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Banten Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

KETIGA

: Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 24 Januari 2025

Pj. GUBERNUR BANTEN,



A. DAMENTA

Tembusan

1. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Banten;
2. Inspektur Daerah Provinsi Banten.



GUBERNUR BANTEN

KEPUTUSAN GUBERNUR BANTEN NOMOR 333 TAHUN 2025

TENTANG

**PELIMPAHAN KEWENANGAN DAN PENETAPAN KOORDINATOR
PENGELOLA KEUANGAN DAERAH DAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN
DAERAH PROVINSI BANTEN DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025**

GUBERNUR BANTEN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pelimpahan Kewenangan Dan Penetapan Koordinator Pengelola Keuangan Daerah Dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Banten Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 94);
6. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2024 Nomor 8);
7. Peraturan Gubernur Banten Nomor 37 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2021 Nomor 37);
8. Peraturan Gubernur Banten Nomor 32 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2024 Nomor 33);

Memperhatikan : 1. Keputusan Gubernur Banten Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penetapan Pengelola Keuangan Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten;

2. Keputusan Presiden RI Nomor 104/TPA Tahun 2025 tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten tanggal 1 Juli 2025 dan telah dilaksanakannya

Pelantikan Sekretaris Daerah Provinsi Banten pada tanggal 9 Juli 2025;

3. Nota Dinas Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Banten Nomor 900.1/166-BPKAD/2025 tertanggal 9 Juli 2025 perihal Permohonan Penetapan Keputusan Gubernur;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pelimpahan Kekuasaan Pengelola Keuangan Daerah Dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 kepada Pejabat Pemerintah Daerah:

1. Koordinator Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Banten:

Nama : H. DEDEN APRIANDHI H, S.STP,
M.Si.
NIP : 19750428 199412 1 001
Pangkat/Gol : Pembina Utama Madya/IV d
Jabatan : Sekretaris Daerah Provinsi
Banten

2. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Banten:

Nama : Dr. Hj. RINA DEWIYANTI, SE,
M.Si
NIP : 19670928 199303 2 009
Pangkat/Gol : Pembina Utama Madya/ IV d
Jabatan : Kepala Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah
Provinsi Banten selaku Kepala
Satuan Kerja Pengelola
Keuangan Daerah.

KEDUA : Keputusan Gubernur Banten Nomor 66 Tahun 2025 tentang Pelimpahan Kewenangan dan Penetapan Koordinator Pengelola Keuangan Daerah dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Banten Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 9 Juli 2025

GUBERNUR BANTEN,



ANDRA SONI

Tembusan:

1. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Banten;
2. Inspektur Daerah Provinsi Banten.